



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Napis als Napis Bin (alm) Yunani
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Bakti Rt/Rw 008/000 Desa Teluk  
Batang Utara Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara  
Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023

Terdakwa Harun Napis als Napis Bin (alm) Yunani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARUN NAPIS Als NAPIS Bin (Alm) YUNANI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua JPU melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARUN NAPIS Als NAPIS Bin (Alm) YUNANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah egrek

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FRANS INDRA alias MIAU MELALUI**

#### **PENUNTUT UMUM:**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HARUN NAPIS Als NAPIS Bin (Alm) YUNANI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 di rumah Saksi Korban Frans Indra tepatnya di Dusun Sutera RT. 018 Desa Padu Banjar, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp



Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib dengan niat untuk mencari pekerjaan Terdakwa pergi ke Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sesampainya di Dusun Sutura RT. 018 Desa Padu Banjar, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara yakni di rumah Saksi Korban Frans Indra sekitar pukul 11.30, Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi korban Frans Indra dan mengucapkan salam untuk bertemu saksi korban Frans Indra namun ternyata rumah saksi Korban Frans Indra sedang dalam keadaan kosong. Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 30 menit dan melihat keadaan rumah saksi korban Frans Indra kosong, kemudian Terdakwa masuk ke garasi rumah saksi korban Frans Indra yang kebetulan tidak terkunci, dan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Shinaka warna orange dan 1 (satu) buah egrek yang tergeletak di atas kayu didalam garasi tersebut.

Lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Shinaka warna orange dan 1 (satu) buah egrek milik saksi korban Frans Indra tersebut, kemudian Terdakwa keluar rumah saksi korban Frans Indra dan pergi untuk menawarkan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut ke sekitar Desa Rantau Panjang.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Frans Indra untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Shinaka warna orange dan 1 (satu) buah egrek milik saksi korban Frans Indra. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban Frans Indra mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frans Indra Alias Miau Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib, yang terjadi di rumah kediaman Saksi di Dsn Sutera Rt.018 Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
- Bahwa barang yang telah diambil yakni 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek;
- Bahwa pada saat terjadi pengambilan barang tersebut Saksi berada di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang milik Saksi, rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa melalui CCTV milik Saksi yang Saksi putar ulang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange milik Saksi tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di garasi rumah Saksi, akan tetapi garasi rumah Saksi tersebut dalam kondisi tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dengan menggunakan pakaian baju hitam putih celana pendek dan menggunakan topi warna hitam masuk kedalam garasi rumah Saksi. Setelah itu, Terdakwa langsung keluar membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah egrek milik Saksi tersebut menuju ke arah Teluk Melano;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi pulang kerumah Saksi dari Kabupaten Ketapang, sesampainya dirumah Saksi, Saksi melihat mesin pemotong rumput milik Saksi yang Saksi simpan di dalam garasi rumah Saksi sudah tidak ada lagi atau hilang, kemudian saksi menanyakan ke tukang saksi Sdr.UJANG, mengenai apakah saudara ujang melihat mesin pemotong rumput milik Saksi kemudian Sdr.UJANG menjawab saudara Ujang melihat mesin pemotong rumput terakhir kali sekitar pukul 10:00 WIB kemudian Saksi mengecek melalui CCTV dirumah Saksi, Saksi melihat ada seseorang yang mengambil mesin pemotong rumput Saksi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dengan menggunakan pakaian baju hitam putih celana pendek dan menggunakan topi warna hitam. Atas kejadian tersebut, pada hari Kamis

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hilir;

- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut yakni sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fajri Islami Artin Bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah meberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan,sehubungan dengan, Saksi bersama orang Anggota Kepolisian Sektor Simpang Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib di Kecamatan Teluk Batang Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi dan beberapa orang Anggota Kepolisian Sektor Simpang Hilir melakukan penangkapan dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Simpang Hilir, dan Terdakwa yang di amankan sebanyak 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana pengambilan barang milik Saksi Frans Indra Alias Miau Bin Abdullah ;

- Bahwa Identitas Terdakwa yang telah diamankan yaitu Bernama HARUN NAPIS ALS NAFIS BIN YUNANI (ALM) yang merupakan Residivice dengan tindak pidana yang sama;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu, awalnya Anggota Polsek Simpang Hilir mendapatkan Laporan Pengaduan dari warga masyarakat Dusun Karya Bumi RT/RW 003/000 Desa Pulau Kumbang Kec.Simpang Hilir Kab.Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat bahwa telah terjadinya pengambilan barang, barang yang telah diambil yakni 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek, yang kemudian Anggota Polsek Simpang Hilir melakukan penyelidikan atas Laporan tersebut dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Simpang Hilir lainnya melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi bersama anggota Polsek Simpang hilir lainnya ,mengamankan Terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polsek Simpang Hilir guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pengambilan barang tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib, yang terjadi di rumah kediaman Saksi Frans Indra Alias Miau Bin Abdullah di Dsn Sutera Rt.018 Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Egrek ditemukan di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dalam Pencarian barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib, yang terjadi di rumah yang beralamat di Dsn Sutera Rt.018 Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yakni 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi yakni 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek adalah barang-barang milik Saksi Frans Indra Alias Miau;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek tersebut adalah untuk dijual karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan tidak bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Frans Indra Alias Miau dengan menggunakan sebuah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp



kemudian Terdakwa berhenti dan memparkirkan sepeda motor Terdakwa didepan garasi rumah Saksi Frans Indra Alias Miau kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam garasi dan langsung membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra Alias Miau, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Frans Indra Alias Miau dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Frans Indra Alias Miau untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange Sudah Terdakwa jual kepada seseorang di Desa Rantau Panjang yang bernama BENHUD dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual mesin pemotong rumput tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. BENHUD kalau barang-barang tersebut adalah milik Saksi Frans Indra Alias Miau dengan tujuan agar Sdr. BENHUD percara itu barang milik Terdakwa
- Bahwa Uang hasil penjualan barang, Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Ketapang
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah di pidana dengan kasus yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Egrek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib, yang terjadi di rumah yang beralamat di Dsn Sutera Rt.018 Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Frans Indra Alias Miau dengan menggunakan sebuah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa berhenti dan memparkirkan sepeda motor Terdakwa didepan garasi rumah Saksi Frans Indra Alias Miau kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam garasi dan langsung membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra Alias Miau, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Frans Indra Alias Miau dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek tersebut;
- Bahwa Saksi Frans Indra Alias Miau mengetahui 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek diambil oleh Terdakwa melalui CCTV rumah Saksi Frans Indra Alias Miau, kemudian Saksi Frans Indra Alias Miau melaporkan kejadian tersebut pada polisi;
- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Anggota Polsek Simpang Hilir mendapatkan Laporan Pengaduan dari Saksi Frans Indra Alias Miau bahwa telah terjadinya pengambilan barang, barang yang telah diambil yakni 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek, yang kemudian Saksi Fajri Islami Artin Bin Amran beserta Anggota Polsek Simpang Hilir melakukan penyelidikan atas Laporan tersebut dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Fajri Islami Artin Bin Amran bersama anggota Polsek Simpang Hilir lainnya melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Fajri Islami Artin Bin Amran bersama anggota Polsek Simpang hilir lainnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib di Kecamatan Teluk Batang Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat, mengamankan Terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Simpang Hilir guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 buah egrek, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange telah dijual

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp





kepada Saudara BENHUD dengan harga Rp. 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah );

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk ongkos pulang ke Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Frans Indra Alias Miau untuk mengambil barang-barang milik Saksi Frans Indra Alias Miau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Frans Indra Alias Miau mengalami kerugian sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama **Harun Napis als Napis Bin (alm) Yunani** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in Persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



**Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya) unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan “Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain” (vide Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-kata hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib, yang terjadi di rumah yang beralamat di Dsn Sutera Rt.018 Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Frans Indra Alias Miau dengan menggunakan sebuah sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa didepan garasi rumah Saksi Frans Indra Alias Miau kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam garasi dan langsung membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek milik Saksi Frans Indra Alias Miau, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Frans Indra Alias Miau dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Frans Indra Alias Miau mengetahui 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek diambil oleh Terdakwa melalui CCTV rumah Saksi Frans Indra Alias Miau, kemudian Saksi Frans Indra Alias Miau melaporkan kejadian tersebut pada polisi;

Menimbang, bahwa Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Anggota Polsek Simpang Hilir mendapatkan Laporan Pengaduan dari Saksi Frans Indra Alias Miau bahwa telah terjadinya pengambilan barang, barang yang telah diambil yakni 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek, yang kemudian Saksi Fajri Islami Artin Bin Amran beserta Anggota Polsek Simpang Hilir melakukan penyelidikan atas Laporan tersebut dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Fajri Islami Artin Bin Amran bersama anggota Polsek Simpang Hilir lainnya melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi Fajri Islami Artin Bin Amran bersama anggota Polsek Simpang hilir lainnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib di Kecamatan Teluk Batang Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat, mengamankan Terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Simpang Hilir guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 buah egrek, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange telah dijual kepada Saudara BENHUD dengan harga Rp. 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk ongkos pulang ke Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Frans Indra Alias Miau untuk mengambil barang-barang milik Saksi Frans Indra Alias Miau;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Frans Indra Alias Miau mengalami kerugian sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian di atas telah nyata terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek, telah berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di dapat fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek, milik Saksi Frans Indra Alias Miau, dengan demikian unsur yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Ktp



seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah menguasai sesuatu benda dengan cara-cara yang tidak sah sehingga tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk SHINAKA warna orange dan 1 (Satu) buah Egrek, milik Saksi Frans Indra Alias Miau telah berpindah tangan pada Terdakwa tanpa seijin dari **Saksi Frans Indra Alias Miau**, sehingga jelas baik dari fakta maupun pengertian unsur di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang menimbulkan kerugian bagi Saksi Frans Indra Alias Miau, sehingga menurut majelis hakim permohonan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah egrek

Adalah barang bukti milik SAKSI FRANS INDRA alias MIAU dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI FRANS INDRA alias MIAU:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi SAKSI FRANS INDRA alias MIAU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Harun Napis als Napis Bin (alm) Yunani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana terdapat dalam dakwaan tunggal penuntut umum;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah egrek  
Dikembalikan kepada SAKSI FRANS INDRA alias MIAU.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera,

Anung Handono, S.H.